

Jurnal
YUDISIAL

Vol. 14 No. 1 April 2021 Hal. 1 - 137

“OPINIO JURIS SIVE NECESSITATIS”



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

Jurnal Yudisial merupakan majalah ilmiah yang memuat hasil kajian/riset atas putusan-putusan pengadilan oleh jejaring peneliti dan pihak-pihak lain yang berkompeten. Jurnal Yudisial terbit berkala empat bulanan di bulan April, Agustus, dan Desember.

Penanggung Jawab: Arie Sudihar, S.H., M.Hum.

Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI

Redaktur:

1. Raden Adha Pamekas, S.Kom., M.Si.
2. Untung Maha Gunadi, S.H., M.Si.

Penyunting:

1. Imran, S.H., M.H. (Hukum Pidana)
2. Fajri Nursyamsi, S.H., M.H. (Hukum Tata Negara)
3. Muhammad Ilham, S.H. (Hukum Administrasi Negara)
4. Ikhsan Azhar, S.H. (Hukum Tata Negara)
5. Atika Nidyandari, S.H. (Hukum Dagang)
6. Nurasti Parlina, S.H. (Hukum Pidana dan Perdata)

Sekretariat:

1. Priskilla Siregar, S.Sos.
2. Noercholysh, S.H.
3. Wirawan Negoro, A.Md.
4. Didik Prayitno, A.Md.
5. Eka Desmi Hayati, A.Md.

Desain Grafis
dan Fotografer:

1. Arnis Duwita Purnama, S.Kom.
2. Widya Eka Putra, A.Md.

Alamat:

Sekretariat Jurnal Yudisial Komisi Yudisial Republik Indonesia
Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat, Telp. 021-3905876, Fax. 021-3906189

Email: jurnal@komisiyudisial.go.id

Website: www.jurnal.komisiyudisial.go.id

“OPINIO JURIS SIVE NECESSITATIS”

Putusan hakim adalah sumber hukum yang sangat kaya dengan informasi karena di dalamnya terjadi pertemuan antara berbagai modalitas manusia. Di dalamnya tercantum duduk perkara yang menekankan pada fakta-fakta yang terjadi lengkap dengan bukti empirisnya, disertai dasar hukum, yang dijalin dalam pertimbangan fakta dan hukumnya untuk akhirnya sampai pada diktum.

Terkait hal ini, kita diingatkan dengan jargon dalam bahasa Latin: “*opinio juris sive necessitatis*”. Jargon ini memosisikan hakim sebagai pembentuk opini untuk menetapkan apakah suatu tindakan yang terjadi di dalam suatu kasus konkret merupakan bagian dari kewajiban hukum atau sekadar keniscayaan praktis. Ketika hakim memutus dengan cara memaknai teks undang-undang keluar dari tafsir gramatikal, maka keputusan demikian tentu perlu direspons baik oleh internal maupun eksternal peradilan. Respons oleh internal peradilan sudah memiliki jalurnya sendiri. Sementara dari eksternal peradilan, salah satu di antaranya oleh komunitas akademik.

Di titik inilah tercipta hubungan *simbiosis mutualistis* antara dunia peradilan dan dunia akademik. Dunia akademik memberi suplai doktrinal bagi dunia praktik hukum, termasuk untuk pegiat peradilan. Dunia akademik sebaliknya diasup oleh dunia praktik dalam bentuk *opinio juris* yang kaya dengan informasi kontekstual.

Jurnal Yudisial pada edisi kali ini memperlihatkan pertemuan arus doktrinal dan *opinio juris* itu. Kajian-kajian putusan itu meliputi persoalan kepastian hukum atas putusan yang melanggar *special straf maxima*, diikuti dengan unsur rencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana; penafsiran hukum “melanggar kesusilaan” dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik; kumulasi gugatan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi; gugatan perdata perbuatan melawan hukum dalam perselisihan Partai Golongan Karya; tindakan hakim dalam perkara gugatan wanprestasi akta perdamaian; dan legalisasi tanah-tanah bekas hak *eigendom*. Terlihat dari urutan di atas, area hukum yang tercakup dalam edisi ini berada di ranah pidana dan perdata, yang dalam beberapa segi bersinggungan dengan hukum formal perdata. Sebagai layaknya model pembacaan sebuah jurnal ilmiah, pembaca tentu bebas untuk menyimak kajian-kajian itu dari artikel mana saja.

Benang merah yang menyamakan semua kajian itu teraksentasi pada pertemuan dua arus yang *simbiosis mutualistis* tersebut. Selamat menyimak!

Tertanda

Pemimpin Redaksi Jurnal Yudisial

KEPASTIAN HUKUM PUTUSAN YANG MELANGGAR <i>SPECIAL STRAF MAXIMA</i>	1 - 18
Kajian Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd	
Widowati	
Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, Tulungagung	
Y. A. Triana Ohoiwutun	
Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember	
 UNSUR RENCANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA	 19 - 35
Kajian Putusan Nomor 201/Pid.B/2011/PN.Mrs	
Echwan Iriyanto & Halif	
Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember	
 PENAFSIRAN HUKUM “MELANGGAR KESUSILAAN” DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	 37 - 56
Kajian Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.MTR	
juncto Putusan Nomor 574K/Pid.Sus/2018	
junctis Putusan Nomor 83 PK/PID.SUS/2019	
Hwian Christianto	
Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Surabaya	
 KUMULASI GUGATAN ANTARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN WANPRESTASI	 57 - 78
Kajian Putusan Nomor 886 K/Pdt/2007	
Isman	
STIPER Muhammadiyah Tanah Grogot, Paser	
 GUGATAN PERDATA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERSELISIHAN PARTAI GOLONGAN KARYA	 79 - 98
Kajian Putusan Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr	
Aris Rahmatdi	
LKBH Universitas Esa Unggul, Jakarta	
Pan Mohamad Faiz	
Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi, Jakarta	

TINDAKAN HAKIM DALAM PERKARA GUGATAN

WANPRESTASI AKTA PERDAMAIAN 99 - 116

Kajian Putusan Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Slt

Hazar Kusmayanti

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung

LEGALISASI TANAH-TANAH BEKAS HAKEIGENDOM 117 - 137

Kajian Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Pkl

Dian Aries Mujiburohman

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta

JURNAL YUDISIAL

p-ISSN 1978-6506/e-ISSN 2579-4868

Vol. 14 No. 1 April 2021

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya.

Widowati & Ohoiwutun YAT (Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, Tulungagung – Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember)

Kepastian Hukum Putusan yang Melanggar *Special Straf Maxima*

Kajian Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd

Jurnal Yudisial 2021 14(1), 1-18

Tindak pidana penipuan atau penggelapan merupakan dakwaan alternatif yang dibuat oleh penuntut umum dalam Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd. Dalam pertimbangannya hakim membuktikan unsur-unsur tindak pidana penipuan; namun demikian dalam amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penggelapan. Sanksi pidana penjara 10 tahun yang dijatuhkan terhadap terdakwa menyimpangi *special straf maxima*. Rumusan masalah dalam tulisan ini, apakah amar Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd yang melanggar “asas” *special straf maxima* telah memenuhi asas kepastian hukum yang adil? Metode yuridis normatif digunakan dalam penulisan ini. Sumber data diperoleh dari data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Putusan Nomor 306/Pid.B/2017/PN.Smd seharusnya batal demi hukum, karena tidak terpenuhinya syarat formalitas putusan sebagaimana ditentukan Pasal 197 ayat (1) KUHP. Di samping itu, penjatuhan sanksi pidana penjara selama 10 tahun melanggar ketentuan *special straf maxima*, dan melanggar kepastian hukum yang adil. Namun, berdasarkan asas *res judicata pro veritate habetur*; apapun putusan hakim harus dianggap benar sampai ada putusan hakim yang lebih tinggi yang menyatakan sebaliknya.

(Widowati & Y. A. Triana Ohoiwutun)

Kata kunci: *special straf maxima*; tindak pidana penipuan; tindak pidana penggelapan.

Iriyanto E & Halif (Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember)

Unsur Rencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Kajian Putusan Nomor 201/Pid.B/2011/PN.Mrs

Jurnal Yudisial 2021 14(1), 19-35

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan tindak pidana pembunuhan yang didahului oleh rencana pembunuhan terlebih dahulu. Namun, pengertian dan syarat unsur berencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana tidak dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Keadaan demikian menjadikan pengertian dan syarat unsur berencana mengalami dinamika. Pada konteks ini, dibutuhkan kepekaan hakim dalam menganalisis, mempertimbangkan, dan memutus perkara tindak pidana pembunuhan berencana, sebagaimana dalam Putusan Nomor 201/Pid.B/2011/PN.Mrs. Apakah pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana karena telah mempersiapkan diri dan pisau untuk membunuh “korban” telah tepat, meskipun yang dibunuh adalah orang lain. Metode yang digunakan untuk menganalisis putusan tersebut adalah yuridis normatif dengan dua pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hakim menggunakan istilah persiapan dalam mempertimbangkan unsur rencana kurang tepat. Demikian juga pertimbangan unsur berencana yang hanya berfokus pada syarat adanya pemutusan kehendak dengan tenang, dan adanya jarak waktu tertentu adalah kurang lengkap. Seharusnya dilengkapi dengan pelaksanaan rencana dengan tenang.

(Echwan Iriyanto & Halif)

Kata kunci: pembunuhan berencana; unsur berencana; perbuatan persiapan.

<p>Christianto H (Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Surabaya)</p> <p>Penafsiran Hukum “Melanggar Kesusilaan” dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>Kajian Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.MTR juncto Putusan Nomor 574K/Pid.Sus/2018 junctis Putusan Nomor 83 PK/PID.SUS/2019</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2021 14(1), 37-56</p> <p>Putusan atas perkara penyebaran informasi elektronik yang melanggar kesusilaan menimbulkan perdebatan. Pemahaman atas frasa “melanggar kesusilaan” sebagai unsur perbuatan pidana Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tidak mendapatkan penjelasan secara mendalam oleh hakim pada tingkat pertama, kasasi, maupun peninjauan kembali. Masalah yang layak dikaji lebih lanjut terkait dengan (1) arti penting pemahaman frasa “melanggar kesusilaan” dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik; serta (2) metode penafsiran yang digunakan oleh hakim dalam memahami frasa “melanggar kesusilaan.” Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman atas frasa “melanggar kesusilaan” dipahami sebatas unsur perbuatan yang dianggap terpenuhi menggunakan penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal merujuk pada hal seksualitas. Hal tersebut tidak bersesuaian dengan pemaknaan frasa “melanggar kesusilaan” sebagai unjuk bukti dan fungsi instrumental, yang mewajibkan hakim menggali dan memberlakukan nilai hukum yang hidup di masyarakat. Norma kesusilaan harus digali sebagai pemahaman akan sifat melawan hukum materiil dari perbuatan penyebaran informasi elektronik yang melanggar kesusilaan.</p> <p style="text-align: right;">(Hwian Christianto)</p> <p>Kata kunci: pelanggaran kesusilaan; informasi elektronik; melawan hukum materiil.</p>	<p>Isman (STIPER Muhammadiyah Tanah Grogot, Paser)</p> <p>Kumulasi Gugatan Antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi</p> <p>Kajian Putusan Nomor 886 K/Pdt/2007</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2021 14(1), 57-78</p> <p>Penelitian ini berangkat dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 886 K/Pdt/2007 yang menerima kumulasi gugatan antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi. Terkesan bahwa hal ini menerobos pandangan hukum yang menyatakan bahwa kumulasi keduanya dalam satu gugatan tidak dibenarkan. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah dasar fakta dan landasan teoretis apa yang melatarbelakangi Putusan Mahkamah Agung Nomor 886 K/Pdt/2007, sehingga mengabulkan kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum doktrinal. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dasar fakta yang mendasari pengesahan kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi antara lain: <i>pertama</i>, uraian posita telah dikemukakan secara terpisah dengan tegas dan jelas; <i>kedua</i>, dibenarkan karena dikualifisir sebagai kumulasi objektif. Adapun landasan teoritis yang mendasarinya antara lain: <i>pertama</i>, kumulasi objektif ditetapkan berdasarkan asas <i>doelmatigheid process</i>, dihubungkan dengan adanya koneksitas dari sisi hubungan hukum maupun dari sisi akibat hukumnya; <i>kedua</i>, hubungan hukum kontraktual bukan merupakan penghalang bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum; <i>ketiga</i>, asas iktikad baik dalam hubungan kontraktual tidak hanya diberlakukan pada saat pelaksanaan kontrak, tetapi juga dapat menjangkau penyalahgunaan keadaan baik dalam kondisi pra kontrak, pelaksanaan kontrak, maupun pasca kontrak; <i>keempat</i>, perlindungan hukum berbasis keadilan kumulatif dan distributif, terutama kepada pihak yang menunjukkan iktikad baiknya.</p> <p style="text-align: right;">(Isman)</p> <p>Kata kunci: kumulasi gugatan; kumulasi objektif; <i>doelmatigheid process</i>.</p>
---	---

Rahmatdi A & Faiz PM (LKBH Universitas Esa Unggul, Jakarta – Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi, Jakarta)

Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum dalam Perselisihan Partai Golongan Karya

Kajian Putusan Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr

Jurnal Yudisial 2021 14(1), 79-98

Undang-Undang Partai Politik telah mengatur kewajiban mekanisme penyelesaian perselisihan di internal partai politik melalui mahkamah partai politik. Apabila mahkamah partai politik tidak mengeluarkan putusan atau salah satu pihak tidak menerimanya, maka dapat ditempuh upaya hukum melalui gugatan ke pengadilan negeri setempat. Dalam konteks tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis perselisihan internal partai politik di tubuh Partai Golkar yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang justru menggunakan dalil gugatan perdata perbuatan melawan hukum, dan bukan gugatan khusus perselisihan internal partai politik yang telah diatur dalam Undang-Undang Partai Politik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris, dengan pendekatan studi kasus terhadap Putusan Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 96 K/Pdt/2016. Berdasarkan hasil analisis, artikel ini menyimpulkan bahwa gugatan perdata perbuatan melawan hukum dalam penyelesaian perselisihan kepengurusan internal partai politik tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Partai Politik yang bersifat *lex specialis derogat legi generali*. Selain itu kedudukan putusan Mahkamah Agung juga bertentangan dengan hukum, karena putusan tersebut didasarkan atas suatu proses yang salah dan tidak sesuai ketentuan undang-undang. Namun demikian, putusan tersebut telah berstatus berkekuatan hukum tetap dan diterima oleh para pihak yang berperkara.

(Aris Rahmatdi & Pan Mohamad Faiz)

Kata kunci: partai golkar; musyawarah nasional; mahkamah partai.

Kusmayanti H (Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung)

Tindakan Hakim dalam Perkara Gugatan Wanprestasi Akta Perdamaian

Kajian Putusan Nomor 35/Pdt.G/2007/PN.Sal

Jurnal Yudisial 2021 14(1), 99-116

Terkadang suatu akta perdamaian yang telah disepakati oleh para pihak yang sedang bersengketa, tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak atau bahkan oleh kedua belah pihak. Salah satunya Putusan Akta Perdamaian Nomor 35/Pdt.G/2007/PN.Sal. Dalam kasus ini hakim yang menangani perkara tersebut menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Penelitian ini mengkaji mengenai tepatkah tindakan hakim Pengadilan Negeri Salatiga yang memproses gugatan wanprestasi atas Akta Perdamaian Nomor 35/Pdt.G/2007/PN.Sal. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif, mengkaji peraturan hukum dan data sekunder. Hasil penelitian majelis hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada perkara Putusan Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Slt sebetulnya telah menerapkan asas *ius curia novit*. Di mana setiap hakim tahu akan hukum, sehingga harus mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. Majelis hakim juga telah tepat menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dikarenakan pengugat belum melaksanakan kewajibannya yang ada di dalam akta perdamaian. Namun dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim kurang memperhatikan ketentuan Pasal 130 ayat (2) HIR dan Perma Nomor 1 Tahun 2016. Sebetulnya dalam kasus gugatan wanprestasi akta perdamaian cukup hanya mengajukan permohonan pelaksanaan putusan (eksekusi) ke Pengadilan Negeri Salatiga.

(Hazar Kusmayanti)

Kata kunci: akta perdamaian; *ius curia novit*; gugatan tidak dapat diterima.

Mujiburohman DA (Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta)

Legalisasi Tanah-Tanah Bekas Hak *Eigendom*

Kajian Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Pkl

Jurnal Yudisial 2021 14(1), 117-137

Dengan adanya ketentuan konversi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, maka status tanah hak-hak barat hanya berlaku sampai tanggal 24 September 1980. Namun kenyataannya, banyak kasus sengketa tanah bekas hak barat yang belum dikonversi setelah lewat dua puluh tahun Undang-Undang Pokok Agraria berlaku. Salah satu kasus yang terjadi adalah sengketa tanah bekas barat *Eigendom Verponding* Nomor 775a di Kabupaten Pekalongan. Upaya penyelesaian telah dilakukan secara litigasi dan non-litigasi, namun belum juga dapat diselesaikan. Pokok permasalahan yang dikaji adalah bagaimana status hukum tanah bekas hak barat *Eigendom Verponding* Nomor 775a pasca putusan *inkracht van gewijsde*; Siapakah yang paling memiliki hak prioritas bekas hak barat tersebut. Permasalahan ini dikaji dengan metode normatif, dengan pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan kajian ini adalah tanah objek sengketa telah ditetapkan sebagai tanah yang dikuasai oleh negara tidak serta merta hapus hak atas tanahnya, karena hak keperdataan (kepemilikan) masih melekat pada pemegang hak. Cara menghapus hak keperdataan itu adalah dengan memberi ganti kerugian kepada pemegang hak.

(Dian Aries Mujiburohman)

Kata kunci: hak *eigendom*; tanah negara; tanah bekas hak barat; konversi tanah.

The Descriptors given are free terms. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge.

Widowati & Ohoiwutun YAT (Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, Tulungagung – Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember)

Legal Certainty of the Court Decisions Violating the Special Straf Maxima

An Analysis of Decision Number 306/Pid.B/2017/PN.Smd (Org. Ind)

Jurnal Yudisial 2021 14(1), 1-18

Fraud or embezzlement is an alternative indictment made by the public prosecutor in Decision Number 306/Pid.B/2017/PN.Smd. In the judge's consideration, all elements of the criminal act of fraud have been successfully proven; however, in the conviction it was stated that the defendant was guilty of the crime of embezzlement. The 10 years imprisonment imposed on the defendant violated the special straf maxima "principle". The formulation of the problem to analyze is whether the sentencing in the Decision Number 306/Pid.B/2017/PN.Smd violating principle has met the principle of fair-legal certainty. This paper uses normative juridical method and obtain data sources from secondary data including primary and secondary legal material. Decision Number 306/Pid.B/2017/PN.Smd should be null and void, because it did not meet the formal requirements of the decision as stipulated in Article 197 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. In addition, the imposition of imprisonment for 10 years violates the principle of the special straf maxima and fair legal certainty. However, based on the principle of *res judicata pro veritate habetur*, the judge's decision whatsoever must be deliberated truthful until there is a decision of a superior judge which states otherwise.

(Widowati & Y. A. Triana Ohoiwutun)

Keywords: special straf maxima; fraud; embezzlement.

Iriyanto E & Halif (Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember)

The Intent Element in the Premeditated Murder

An Analysis of Decision Number 201/Pid.B/2011/PN.Mrs (Org. Ind)

Jurnal Yudisial 2021 14(1), 19-35

Premeditated murder is a homicide committed with intent and a malice aforethought. Yet, the terms and circumstances for the intent elements qualifying it premeditated murder is not formulated in the Criminal Code (KUHP). This creates dynamics in the definition and qualifications of the element of premeditated. In this context, the sensitivity of the judges is important to analyze, consider and decide upon a criminal case of premeditated murder, as in Decision Number 201/Pid.B/2011/PN.Mrs. This raises the question whether the judge's consideration is appropriate to declare the defendant committed premeditated murder because he had prepared himself to use a knife to kill the "victim", even though the one whom was killed is another person. The method used to analyze the decision is juridical normative using two approaches, the statute approach, and the conceptual approach. The term preparation in the judge's consideration refers to the element of the plan is deemed inappropriate. Similarly, the consideration of the premeditation element, focusing only on the conditions for a calm termination of the will, and at a certain time interval, is less complete. It should be complemented by quiet execution of the premeditation.

(Echwan Iriyanto & Halif)

Keywords: premeditated murder; premeditation element; crime preparation.

<p>Christianto H (Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Surabaya)</p> <p>Legal Interpretation of “Violating Decency” in the Law on Information and Electronic Transaction</p> <p>An Analysis of Decision Number 265/Pid.Sus/2017/PN.MTR juncto Decision Number 574 K/Pid.Sus/2018 junctis Decision Number 83 PK/PID.SUS/2019 (Org. Ind)</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2021 14(1), 37-56</p> <p>The court decision on the case of electronic information dissemination that violates decency has sparked debate. The understanding of “violating decency” as an element of a criminal act of Article 27 paragraph (1) in conjunction with Article 45 paragraph (1) of Law Number 11 of 2008, did not receive an in-depth explanation by the judges at first level court, cassation, or case review. Issues to be further discussed are related to (1) the importance of understanding “violating decency” in the Law on Information and Electronic Transactions; and (2) the method of interpretation used by the judge in understanding “violating decency”. The research method used is normative juridical. The results shows that the understanding of “violating decency” is limited to an element of action, which is considered fulfilled, using a systematic and grammatical interpretation referring to sexuality issue. This is not in accordance with the meaning of “violating decency” as showing evidence and instrumental function, which obliges judges to explore and enforce legal values living in the society. Decency norm should be explored as a relevant understanding of tort against the substantive law on electronic information dissemination actions violating decency.</p> <p style="text-align: right;">(Hwian Christianto)</p> <p>Keywords: decency violation; electronic information; violation to substantive law.</p>	<p>The Cumulations of Lawsuit Between Tort and Breach of Contract</p> <p>An Analysis of Decison Number 886 K/Pdt/2007 (Org. Ind)</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2021 14(1), 57-78</p> <p>This research departs from the Supreme Court Decision Number 886 K/PDT/2007 which allows the cumulation of a lawsuit both for tort and breach of contract. The decision emerges the impression of breaking a legal view stipulating such cumulation is erroneous. The focus of the study is to reveal the factual and theoretical basis that underlying the Supreme Court Decision Number 886 K/PDT/2007 so that grant the cumulation of lawsuit for tort and breach of contract. The study uses a doctrinal legal research method. The results of this study conclude that the ground facts that underlie the ratification of lawsuit cumulation for tort and breach of contract are: first, the posita (arraignment) has been deciphered separately with unequivocally and vividly; second, it is validated because it classifies as an objective cumulation. The theoretical foundations as its bases are as follows: first, the objective cumulation is determined based on the principle of doelmatigheid process, related to the existence of connection from the perspective of legal relation as well as legal impact; second, a contractual legal relation is not a barrier for a plaintiff to file a tort lawsuit; third, the principle of good faith in contractual relation is applied not only during contract implementation, but also can reach abuse of condition in pre contract, during contract, as well as post contract; fourth, legal protection based on commutative and distributive justice, particularly for a party who exhibits good faith.</p> <p style="text-align: right;">(Isman)</p> <p>Keywords: lawsuit cumulation; objective cumulation; doelmatigheid process.</p>
<p>Isman (STIPER Muhammadiyah Tanah Grogot, Paser)</p>	<p>Rahmatdi A & Faiz PM (LKBH Universitas Esa Unggul, Jakarta – Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi, Jakarta)</p>

<p>Civil Lawsuit of Tort in Golongan Karya Party Conflict</p> <p>An Analysis of Decision Number 91/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr (Org. Ind)</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2021 14(1), 79-98</p> <p>The Political Party Law has regulated a settlement mechanism on a dispute within the internal political party by a tribunal of political party. If the tribunal takes no decision or one of the parties does not accept the decision, the process can be appealed by filing a petition to a district court. In this context, this article aims to analyze an internal dispute of political party that occurred in the Golkar Party, which was filed to the North Jakarta District Court. Interestingly, the petition was based on civil lawsuit arguments and not a special claim of internal political party dispute regulated in the Political Party Law. This research used empirical normative research focusing on a case study on Decision Number 91/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr and Supreme Court Decision Number 96 K/Pdt/2016. This research concludes that a civil lawsuit for resolving an internal political party dispute is not in accordance with the provisions regulated in the Political Party Law based on the principle of <i>lex specialis derogat legi generali</i>. In addition, the decision of the Supreme Court is also contrary to the positive law since the decision was based on an incorrect process and not in accordance with the law. However, the decision is final and binding as well as accepted by all disputed parties.</p> <p>(Aris Rahmatdi & Pan Mohamad Faiz)</p> <p>Keywords: golkar party; national assembly; political party court.</p>	<p><i>Jurnal Yudisial</i> 2021 14(1), 99-116</p> <p>Occasionally, deed of settlement that has been agreed by the disputed parties is not enforced by one party or even by both parties. Among those cases is the Decision on Deed of Settlement Number 35/Pdt.G/2007/PN.Sal. The panel of judges in this case stated that the lawsuit filed by the plaintiff cannot be granted (<i>niet ontvankelijk verklaard</i>). This study examines action of panel of judges from the Salatiga District Court who handled the lawsuit regarding breach of Deed of Settlement Number 35/Pdt.G/2007/PN.Sal. This research uses normative juridical method, by reviewing law regulations and secondary data. The results of the research concludes the panel of judges from Salatiga District Court on case number 22/Pdt.G/2016/PN.Slt have applied <i>ius curia novit</i> principle which means every judge shall know law, accordingly he/she has to try every case brought to him/her. The panel of judges have also stipulated correctly that the lawsuit cannot be granted because the plaintiff has not enforced the obligations as stated in the deed of settlement. However, in the decision's deliberation, the panel of judges did not pay attention to the provision of Article 130 paragraph (2) HIR and Perma Number 1 of 2016. In a lawsuit for breach of deed of settlement the plaintiff is adequate to only file a petition for the enforcement of the decision to the Salatiga District Court.</p> <p>(Hazar Kusmayanti)</p> <p>Keywords: deed of settlement; <i>ius curia novit</i>; lawsuit not granted.</p>
<p>Kusmayanti H (Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung)</p> <p>Judges' Action in Breach of Deed of Settlement Lawsuit</p> <p>An Analysis of Decision Number 35/Pdt.G/2007/PN.Sal (Org. Ind)</p>	<p>Mujiburohman DA (Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta)</p> <p>Legalization of Former Eigendom Rights Land</p> <p>An Analysis of Decision Number 17/Pdt.G/2014/PN.Pkl (Org. Ind)</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2021 14(1), 117-137</p> <p>With the existence of conversion as stipulated in Law Number 5 of 1960 concerning Basic</p>

Regulations on Agrarian Principles, the status of western land rights was valid only until September 24, 1980. However, in practice, there are many cases regarding former western rights lands that have not been converted after twenty years of the concerning Basic Regulations on Agrarian Principles implementation. One of the cases occurred is a land dispute over former Eigendom Verponding Number 775a in Pekalongan Regency. Such efforts to reach the settlement have been set up both using litigation and non-litigation paths, nevertheless the dispute could not be resolved. The main issues that become the focus of this study are: how is the legal status over the former western right land of Eigendom Verponding Number 775a after final court decision (*inkracht van gewijsde*)? who has the most priority rights over the former western right land? These issues are examined using a normative method through cases and statutes. The conclusion from this study appears as the disputed land that has been stipulated as the land controlled by the state does not necessarily abolish its land rights, because the civil rights (ownership) are still attached to the rights holder. A mean to remove the civil rights is by paying compensation to the rights holder.

(Dian Aries Mujiburohman)

Keywords: eigendom rights; state land; former western rights land; land conversion.